


Koordinator Damang Se - Kalteng: Kasus Bangkal PT HMBP Digelar ke Basara Adat

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.MATAPUBLIK.CO.ID

Oct 19, 2023 - 12:31



Drs Kardinal Tarung, Koordinator Damang Se Kalimantan Tengah

PALANGKA RAYA - Kasus sengketa pertanahan antara masyarakat adat Dayak desa Bangkal dengan perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT.HMBP) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sempat menjadi trending topik bagi masyarakat Indonesia.

Sejumlah masyarakat terluka dan satu orang warga desa Bangkal Tewas dengan dada tembus peluru. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar? Ada apa dengan perusahaan PT HMBP ini hingga oknum aparat keamanan dalam melakukan pungsi dan tugasnya sebagai Lembaga pengayom masyarakat malah memusuhi masyarakatnya.

Menyingkapi surat terbuka yang telah dibuat dan dikirimkan oleh empat lembaga Ormas, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan, Pusat Pengaduan

dan Pelaporan Masyarakat Pencari Keadilan RI, Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum Daerah Prov Kalteng (AMPUH), dan NGO law and Development Watch Central Kalimantan, pada tanggal 18 September 2023.

Koordinator Damang se - Kalimantan Tengah (Kalteng), Drs Kardinal Tarung menyingkapi informasi yang ditujukan kepada pihaknya selaku pemangku adat Dayak Kalteng saat ini.

Menurutnya, apa yang telah terjadi selama ini baikpun itu terkait keadaan provinsi Kalimantan Tengah, untuk masyarakat hukum adat Dayak dalam Bingkai NKRI perlunya penegakan hukum adat Dayak dalam permasalahan PT HBMP dengan masyarakat desa Bangkal.

"Dalam kasus PT HBMP ini ditemukan perbuatan yang melanggar hukum adat Dayak, dan segera di gelar acara adat 'Basarah Hai'," kata Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Jekan Raya selaku koordinator Damang se - Kalteng.

Kardinal Tarung, memberikan tanggapan resmi terhadap surat terbuka yang ditujukan kepada pihaknya selaku Koordinator Damang Se - Kalteng, adapun tanggapannya sebagai berikut :

1. Kami pimpinan dan anggota forum Damang Kalteng memastikan bahwa kasus Bangkal dibawa ke basara adat dan untuk kasus ini digelar basara hai.
2. Informasi/tuntutan dari semua pihak termasuk dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan, Pusat Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat Pencari Keadilan RI, Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum Daerah Prov Kalteng, NGO law and Development Watch Central Kalimantan; dijadikan pertimbangan oleh Mantir Basara Hai.
3. Mempertimbangkan seseorang / kelompok orang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tsb merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu delik adat.
4. Kami bertekad untuk melaksanakan penyelesaian holistik/tidak parsial. Menggunakan ilmu tafsir logika, yaitu: melihat keseluruhansekaligus melihat bagian-bagian.
5. Mengharapkan adanya laporan/tuntutan langsung dari pihak korban, disampaikan

kepada Mantir Basara Hai.

6. Kami sedang dalam tahapan koordinasi dengan pihak DAD Prov Kalteng. Cepat tetapi tidak terburu-buru untuk akurasi suatu tindakan.(*)